



PUTUSAN

Nomor/Pdt.G/2015/PA Dgl.

الرحيم بسم الله الرحمن

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kabupaten Donggala, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal Kabupaten Donggala, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, Nomor/Pdt.G/2015/PA Dgl. pada tanggal 14 September 2015, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 11 Nopember 1986, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola 112/XI/1986 tanggal 11 Nopember 1986;



2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di rumah mertua di desa Towale, kecamatan banawa tengah, kabupaten Donggala selama kurang lebih 3 tahun selanjutnya dan berumah sendiri di desa towale, kecamatan banawa tengah, kabupaten donggala, selama kurang lebih 20 tahun dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3.-----

Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

- 3.1. Anak ke I, umur 28 tahun;
- 3.2. Anak ke II, umur 27 tahun;
- 3.3. Anak ke III, umur 11 tahun

kini anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat

4. Bahwa sejak 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- 4.1. Bahwa Penggugat mengajak kepada Tergugat untuk melaksanakan sholat dan puasa Tergugat tidak melaksanakannya;
- 4.2. Bahwa Tergugat sering mengancam dan memukul kepada Penggugat serta mengambil semua pakaian Penggugat dan membakarnya;
- 4.3. Bahwa apabila ada perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sering merusak perabot rumah yang ada;

5.-----

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada agustus 2015, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah /pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

6.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7.-----

Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.-----

Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan telah ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disertai keterangan dan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan dan jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa: Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor/Pw.01/224/VIII/2015, tanggal 31 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan seorang demi seorang dibawah sumpahnya di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I:

Saksi ke I, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan dagang ikan, tempat tinggal di, Kabupaten Donggala;

- o Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dua kali dengan Penggugat;
- o Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, tetapi saksi tahu mereka menikah di Desa Beka;
- o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Towale;
- o Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak dan anak tersebut 1 orang dalam asuhan Tergugat dan 2 orang dalam asuhan Penggugat;
- o Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Agustus 2015 karena sering berselisih dan bertengkar;
- o Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat tidak mau shalat jika disuruh shalat dan puasa Tergugat marah-marah dan bahkan mengatakan pergi saja shalat sama kiyai, kita tidak satu perahu, disamping itu Tergugat pernah membongkar lemari dan mengambil pakaian Penggugat lalu mengusir dari rumah serta membakar pakaian Penggugat;
- o Bahwa saksi pernah melihat membongkar lemari karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebetulan saksi berada di rumahnya dan saksi pernah melihat ada bekas terbakar;

o Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2015 setelah kejadian itu Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;

o Bahwa saksi pernah berupaya menasihati Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Saksi II :

Saksi ke II, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Donggala;

o Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dengan Penggugat;

o Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

o Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;

o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Towale di rumah orang tua Penggugat;

o Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;

o Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar;

o Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak mau shalat dan jika disuruh shalat Tergugat marah dan mengambil semua pakaian Penggugat kemudian mengusir Penggugat dari rumah;

o Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2015;

o Bahwa saksi pernah berupaya menasihati Penggugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai adalah Penggugat pernah mengajak Tergugat untuk melaksanakan sholat dan puasa Tergugat tidak melaksanakannya, Tergugat sering mengancam dan memukul kepada Penggugat serta mengambil semua pakain Penggugat dan membakarnya, serta apabila ada perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sering merusak perabot rumah yang ada, sehingga menyebabkan antara keduanya telah pisah rumah dan pisah ranjang kurang lebih 2 bulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan telah ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disertai keterangan dan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir sehingga tidak dapat melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap, namun demikian karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian maka Penggugat tetap dibebani keharusan untuk membuktikan dalil-dalil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dan bermeterai cukup dan oleh karena telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat berdiri sendiri serta sempurna bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya haruslah dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai landasan yuridis formal sehingga dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai angka 4, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga kurang lebih 29 tahun;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mau melaksanakan sholat dan puasa, Tergugat sering mengancam dan memukul Penggugat dan mengambil semua pakain Penggugat dan membakarnya, serta sering merusak perabot rumah tangga;
- o Bahwa Penggugat telah dinasihati untuk rukun kembali, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini Perceraian *a quo* dipandang sebagai solusi terbaik "*Tasrih bi ihsan*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim perlu mengutip pendapat Ulama dalam kitab Tuhfah halaman 164 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

القضاء على الغائب جائز ان كان عليه بينة

"Dibolehkan menjatuhkan putusan terhadap Tergugat yang ghaib (tidak hadir) jika terdapat bukti-bukti yang menguatkan"

hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. dan Pasal 150 RBg., maka Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tersebut dinyatakan tidak hadir dan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Penggugat dan Tergugat menikah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala, pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1437 Hijriyah, oleh NAHARUDDIN, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hj. HIDAYANI PADDENGGENG, Lc., dan RUHANA FARIED, S.HI., M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Dra. DJAWARIAH M. AMIN, sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

TTD

NAHARUDDIN, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

TTD

TTD

Hj. HIDAYANI PADDENGGENG, Lc., RUHANA FARIED, S.HI., M.HI.,

PANITERA PENGGANTI

TTD

Dra. DJAWARIAH M. AMIN.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. | 300.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. | 6.000,- |

Jumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Donggala,



AGUS SUBARNO, S.Ag.